

PEDOMAN PELAKSANAAN
BERDASARKAN NOTA KESEPAHAMAN
NOMOR : B/48/XII/2015

NOMOR : NK-62/I/DIV4.2/LPSK/12/2015

ANTARA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Pada hari ini, Tanggal dua puluh dua Bulan Februari Tahun dua ribu enam belas (22-02-2016) di Jakarta, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : **IRJEN POL. Drs. R. BUDI WINARSO.**
Jabatan : Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara republik Indonesia dengan alamat : Jalan Trunojoyo Nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta, Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **IRJEN POL. (Purn) Prof. Dr. TEGUH SOEDARSONO.**
Jabatan : Wakil Ketua LPSK, Penanggungjawab Divisi Hukum, Kerjasama, dan Pengawasan Internal dengan alamat : Gedung Perintis Kemerdekaan, Jalan Proklamasi Nomor 56, DKI Jakarta, 10320, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Pedoman Pelaksanaan berdasarkan Pasal 3 jo Pasal 13 ayat (1) Nota Kesepahaman Nomor B/48/XII/2015 dan Nomor NK-62/I/DIV4.2/LPSK/12/2015, dengan menuangkan ketentuan sebagai berikut :

BAB I....

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Pedoman Pelaksanaan ini yang dimaksud dengan:

1. *Whistleblowing System* yang selanjutnya disingkat dengan WBS adalah rangkaian aktivitas terkait dengan mekanisme dalam penyampaian pengaduan atau pelaporan atas adanya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi atau akan terjadi yang melibatkan Pegawai yang berada di lingkungan Pihak Pertama.
2. Pelapor dapat disebut *Whistleblower* selanjutnya disingkat WB adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.
3. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.
4. Saksi Pelaku yang bekerjasama adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.
5. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Pihak Kedua atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Hak kepegawaian adalah hak yang melekat pada pegawai yang menduduki pangkat dan/atau jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II**RUANG LINGKUP****Pasal 2**

Ruang lingkup dalam Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Pembinaan WBS dengan upaya memperkuat pada sistem yang telah tersedia.
- b. Meningkatkan dan mengefektifkan WBS dengan menggerakkan unit WBS dengan melakukan kerjasama dan koordinasi pada proses tindak lanjut bagi *whistleblower* yang bersangkutan, dan berupaya melakukan pencegahan terhadap bentuk risiko ancaman, tindakan, dan perilaku.
- c. Perlindungan pada *whistleblower* yang terkait dengan keterangan yang dilaporkan terindikasi atau adanya dugaan tindak pidana korupsi.

BAB III

BAB III**PELAKSANAAN****Bagian Kesatu
Pembinaan****Pasal 3**

Para Pihak melakukan pembinaan WBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (a) dengan menggunakan sistem yang tersedia pada lingkungan kerjanya berkenaan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta perlindungan terhadap pelapor, saksi, dan saksi pelaku yang bekerjasama, dan masing-masing pihak saling menyediakan jalur informasi agar dapat diakses.

Pasal 4

Pihak Pertama dalam lingkungan kerjanya melakukan Pembinaan WBS dengan cara sebagai berikut:

- a. berkomitmen untuk menegakkan integritas moral dan bertanggung jawab dalam pengelolaan WBS;
- b. mendayagunakan jaringan (website) WBS *Online*;
- c. mendayagunakan mekanisme pengawasan internal sebagai subjek WBS;
- d. tersedianya mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan;
- e. melakukan pemeriksaan, penelusuran, dan penelaahan terhadap pelaporan, keterangan, informasi, data dan/atau bukti laporan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku;
- f. menentukan kategori masalah, tindakan dan/atau aktivitas yang patut dinilai dapat diindikasikan sebagai dugaan tindak pidana korupsi atau *maladministrasi*; dan
- g. dalam hal terdapat dugaan pelanggaran yang berpotensi pada tindak pidana korupsi yang sifatnya masih dapat ditoleransi, penanganan dilakukan oleh internal.

Pasal 5

Pihak Kedua melakukan Pembinaan WBS dengan cara sebagai berikut:

- a. mendayagunakan jejaring WBS *Online*;
- b. menelaah terhadap pelaporan, keterangan, informasi, data dan/atau bukti laporan yang disampaikan oleh Pihak Pertama;
- c. mengkoordinasikan

- c. mengkoordinasikan informasi, data dan/atau bukti atas laporan Pelapor terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi;
- d. melakukan pemantauan pelaksanaan sistem WBS pada Pihak Pertama; dan
- e. melakukan advokasi dalam layanan perlindungan Pelapor (*Whistleblower*) yang dilakukan oleh Pihak Pertama.

Bagian Kedua
Efektivitas *Whistleblowing System*

Pasal 6

Para Pihak meningkatkan dan mengefektifkan WBS dengan bekerjasama dan berkoordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (b) dalam penanganan adanya dugaan tindak pidana korupsi serta pelaksanaan perlindungan terhadap pelapor, saksi, dan saksi pelaku yang bekerjasama dengan cara:

- a. menjalin komunikasi aktif;
- b. mengaktualisasikan informasi dan data yang terhimpun dalam WBS;
- c. meningkatkan efektivitas regulasi dalam pengelolaan WBS;
- d. menyusun rencana kegiatan aksi dalam pencegahan yang berpotensi pada tindak pidana korupsi; dan
- e. menyusun laporan hasil kegiatan aksi sebagaimana dimaksud huruf d pada waktu tertentu.

Pasal 7

- (1) Pihak Pertama wajib menyediakan Unit Kerja Layanan Pengendalian atas Pelaksanaan WBS.
- (2) Pihak Pertama menjamin ketersediaan sarana untuk penanganan pelanggaran yang berpotensi pada tindak pidana korupsi yang sifatnya masih dapat ditoleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g sebelum diproses oleh Aparat Penegak Hukum.
- (3) Pihak Pertama dapat memanfaatkan WBS sebagai sarana komunikasi dan bertukar informasi.

Pasal 8

- (1) Pihak Kedua menjamin ketersediaan sarana untuk menampung penyampaian informasi terkait WBS dari Pihak Pertama.
- (2) Pihak Kedua

- (2) Pihak Kedua membangun sinergitas regulasi berkaitan dengan pengelolaan WBS.
- (3) Pihak Kedua memberikan masukan kepada Pihak Pertama pada proses kerja pengendalian pelanggaran yang berpotensi pada tindak pidana korupsi untuk merancang tindakan perbaikan yang diperlukan berkaitan dengan penanganan WB.

Bagian Ketiga Perlindungan

Pasal 9

Para Pihak menjamin terlaksananya layanan WBS dalam memberikan perlindungan pada WB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (c) dilakukan secara proporsional dan berpegang pada prinsip kerahasiaan sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepahaman.

Pasal 10

- (1) Pihak Pertama dalam melakukan penanganan pada WB dengan menilai sifat penting keterangan dan bukti yang disampaikan serta potensi ancaman yang dialaminya dilakukan dengan memberikan jaminan perlindungan sebagai berikut:
 - a. kerahasiaan identitas;
 - b. kerahasiaan dalam penanganan proses pelaporan;
 - c. kedudukan dalam jabatan dan hak kepegawaian;
 - d. tidak dikucilkan;
 - e. tidak diterlantarkan;
 - f. tidak dimutasi atau demosi; dan
 - g. keutuhan dan keaslian bukti yang disampaikan.
- (2) Pihak Pertama dalam memberikan perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama yaitu diberikan pengurangan sanksi administrasi dan bantuan hukum.

Pasal 11

- (1) Dalam hal penanganan perkara telah ditindaklanjuti oleh Aparat Penegak Hukum maka Pihak Pertama memberikan rekomendasi permohonan perlindungan kepada Pihak Kedua.

(2) Pihak Kedua

- (2) Pihak Kedua dapat menerima rekomendasi permohonan perlindungan dari Pihak Pertama untuk dilakukan verifikasi atas syarat formil dan materiil.

Pasal 12

- (1) Dalam hal persyaratan yang disampaikan oleh Pihak Pertama dinyatakan belum lengkap maka Pihak Kedua memberitahukan untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan.
- (2) Pihak Kedua menindaklanjuti dan menyampaikan hasil verifikasi yang disetujui atau ditolak permohonan perlindungannya disertai dengan alasannya secara tertulis kepada Pihak Pertama.
- (3) Pihak Kedua selanjutnya menentukan bentuk dan jangka waktu perlindungan yang diberikan pada Pelapor, Saksi, dan/atau Saksi Pelaku yang Bekerjasama dan memberitahukan kepada Pihak Pertama.
- (4) Pihak Kedua memberikan perlindungan pada Pelapor, Saksi, dan/atau Saksi Pelaku yang Bekerjasama beserta keluarganya.

Pasal 13

- (1) Pihak Kedua dalam memberikan perlindungan pada Pelapor, Saksi, dan/atau Saksi Pelaku yang bekerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) antara lain dalam bentuk:
 - a. perlindungan pengamanan dan pengawalan (secara fisik);
 - b. perlindungan hukum;
 - c. memberikan bantuan pemenuhan hak prosedural;
 - d. melakukan pendampingan; dan
 - e. menempatkan di Rumah Aman.
- (2) Dalam hal Pihak Kedua memberikan perlindungan pada Pelapor dan/atau Saksi dalam bentuk penempatan di Rumah Aman, maka Pihak Pertama wajib memberikan jaminan hak kepegawaiannya.

Pasal 14

- (1) Perlindungan pada Pelapor dan/atau Saksi dapat dihentikan berdasarkan alasan sebagai berikut:
 - a. permohonan penghentian perlindungan diajukan atas inisiatif Pelapor dan/atau Saksi;
 - b. atas permintaan Pihak Pertama yang memberikan rekomendasi atas permohonan perlindungan;
 - c. Pelapor

- c. Pelapor dan/atau Saksi melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian perlindungan; dan
 - d. Pihak Kedua berpendapat bahwa Pelapor dan/atau Saksi tidak memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan.
- (2) Penghentian perlindungan pada Pelapor dan/atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara tertulis dan diinformasikan kepada Pihak Pertama.
- (3) Penghentian perlindungan pada Pelapor dan/atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara tertulis dan diinformasikan pada Pelapor dan/atau Saksi.

BAB IV

MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN DAN PEMBERIAN PERLINDUNGAN

Pasal 15

- (1) Para Pihak menyediakan mekanisme untuk:
- a. penyampaian laporan dan informasi serta pemberian perlindungan atas dugaan tindak pidana korupsi yang akan dan/atau telah terjadi apabila melibatkan Pegawai pada lingkungan kerjanya;
 - b. deteksi dini atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran; dan
 - c. penyampaian rekomendasi.
- (2) Para Pihak berkoordinasi dan bertukar informasi perihal kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran.
- (3) Penyampaian laporan dan informasi yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat melalui WBS yang telah tersedia.

Pasal 16

- (1) Pihak Pertama menyediakan unit kerja yang bertugas sebagai berikut:
- a. Menampung, menerima laporan dan informasi penting yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi baik yang memiliki potensi akan terjadi dan/atau telah terjadi;
 - b. Mengendalikan, menelaah atau melakukan penilaian atas laporan atau informasi yang ditangani secara internal sebelum meluas menjadi masalah publik;

c Merancang

- c. Merancang tindakan perbaikan pada area kritikal dalam proses kerja yang menjadi kelemahannya;
 - d. Tersedianya sistem dalam memberikan perlindungan pada Pelapor, Saksi dan/atau Saksi Pelaku yang bekerjasama.
- (2) Pihak Pertama dapat berkonsultasi pada Pihak Kedua sebelum menetapkan untuk memberikan perlindungan bagi Pelapor, Saksi dan/atau Saksi Pelaku yang bekerjasama;
 - (3) Pihak Pertama dapat membatalkan perlindungan yang telah ditetapkan bagi Pelapor, Saksi dan/atau Saksi Pelaku yang bekerjasama, beserta alasannya dengan tembusan pada Pihak Kedua sepanjang perlindungan dimaksud masih bersifat internal.

Pasal 17

- (1) Pihak Kedua dapat memberikan masukan atau panduan dalam hal mekanisme pemberian perlindungan bagi Pelapor, Saksi dan/atau Saksi Pelaku yang bekerjasama yang diselenggarakan oleh Pihak Pertama;
- (2) Dalam hal Pelapor tidak berkenan dengan bentuk perlindungan yang dilakukan oleh Pihak Pertama, maka Pihak Pertama dapat merekomendasikan pada Pihak Kedua untuk mengambil alih perlindungannya yang disesuaikan dengan permintaannya;
- (3) Pihak Kedua dapat mengambil alih perlindungan atas rekomendasi dari Pihak Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang perkaranya sudah dapat ditentukan yang akan menjurus menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu Sosialisasi

Pasal 18

Sosialisasi Nota Kesepahaman dan Pedoman Pelaksanaan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman dan saling mendukung atas program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi bagi jajaran para pihak dan dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. proporsional oleh masing-masing pihak; dan/atau
- b. bersama-sama sesuai dengan kebutuhan.

Bagian

Bagian Kedua Monitoring dan Evaluasi

Pasal 19

- (1) Dalam pelaksanaan Pedoman Pelaksanaan ini Para Pihak melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan *WBS* dan pelayanan perlindungan bagi Pelapor, Saksi, dan Saksi Pelaku yang bekerjasama.
- (3) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang tercakup ruang lingkup dalam Pedoman Pelaksanaan ini.

Bagian Ketiga Pembiayaan

Pasal 20

Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran Para Pihak dan atau salah satu pihak sesuai dengan kesepakatan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Jangka Waktu

Pasal 21

Pedoman Pelaksanaan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Bagian Kelima Perbedaan Pendapat

Pasal 22

Dalam pelaksanaan Pedoman Pelaksanaan ini apabila terdapat suatu perbedaan pendapat, dan/atau masalah dalam pelaksanaan teknis, Para Pihak melakukan koordinasi untuk mencari solusi.

Bagian Keenam Perubahan/*Addendum*

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur, dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan ini, Para Pihak sepakat untuk melakukan Perubahan/*Addendum* dan dituangkan dalam bentuk dokumen terpisah dalam satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman dan Pedoman Pelaksanaan ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Pedoman Pelaksanaan ini merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman B/48/XII/2015 dan Nomor NK-062/I/DIV4.2/LPSK/12/2015 antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- (2) Pedoman Pelaksanaan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap.

PIHAK PERTAMA



Drs. R. BUDI WINARSO
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. TEGUH SOEDARSONO